

Catatan Kritis

Pergantian Panglima TNI: Presiden dan DPR Harus Meninjau Masalah pada Tubuh TNI

Pengantar

Menjelang masa pensiun Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, berbagai perkembangan informasi menyebutkan sejumlah nama sebagai calon pengganti, baik dari TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Beriringan dengan hal tersebut, KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] menuliskan sejumlah catatan evaluatif terhadap langkah Tentara Nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Hadi Tjahjanto selama periode 2017-2021. Hal ini kami lakukan sebagai bagian dari partisipasi publik dalam turut serta memperkuat alat negara dari perspektif hak asasi manusia. Catatan evaluatif ini menggunakan perspektif hak asasi manusia yang kami analisis berdasarkan aturan hukum nasional dan internasional dengan penggunaan data terbuka, baik melalui pemantauan media maupun pengaduan kasus yang masuk ke KontraS. Sepanjang kepemimpinan Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, KontraS melakukan pemantauan terhadap sejumlah langkah, keputusan, atau kebijakan pada tubuh TNI yang berdampak pada hak asasi manusia.

Selama kurang/lebih 3 tahun terhitung dari Januari 2018 hingga Agustus 2021, kami mencatat jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI berjumlah 277 peristiwa. Adapun peristiwa kekerasan tersebut meliputi penganiayaan, penyiksaan, penembakan, tindakan tidak manusiawi, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, bisnis keamanan, pengggusuran paksa, okupasi lahan, dan kejahatan seksual. Catatan pemantauan tersebut juga menunjukkan pola relasi kuasa yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Adapun tindakan terbanyak adalah penganiayaan sebanyak 151 kasus diikuti oleh intimidasi dengan 57 kasus. Setiap tahunnya, peristiwa kekerasan terus didominasi oleh matra TNI Angkatan darat dengan 228 kasus. Di samping itu, pola kekerasan yang berulang tersebut juga menunjukkan mekanisme pengawasan yang masih lemah terhadap sikap prajurit di lapangan, baik pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, maupun pelanggaran pidana.

Kami juga menyoroti sejumlah langkah kontraproduktif terhadap reformasi sektor keamanan yang berkonsekuensi pada kondisi kebebasan sipil. Hal ini dapat dilihat dari wacana revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang memperbolehkan penempatan militer aktif pada jabatan sipil,¹ pelibatan TNI

¹ Siti Nurul Hidayah, Wacana Revisi UU TNI dan Ancaman Militerisme, <https://news.detik.com/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>

dalam penanganan terorisme,² penerapan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang memperbesar peran TNI tanpa mengatur batasan-batasan konkritnya,³ semakin meluasnya militerisme di Papua,⁴ konflik agraria antara petani dan TNI,⁵ hingga pelibatan TNI yang berlebihan dalam penanganan pandemi COVID-19.⁶ Dalam kerangka kebijakan publik, Keterlibatan luas dari TNI dalam ranah sipil berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang baik karena menutup ruang bagi instansi atau *stakeholder* yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta berpotensi terjadi konflik kepentingan pada beberapa hal, seperti pengambilan keputusan penting yang melibatkan prajurit TNI atau aset TNI.

Praktik kekerasan oleh TNI yang mengakibatkan pelanggaran HAM tidak terlepas dari kultur kekerasan yang masih mengakar dalam institusi militer. Selain itu, upaya kembalinya TNI pada ranah sipil juga mengindikasikan tidak berjalannya mekanisme pengawasan *check and balances* yang menjadi tugas legislatif. Perihal permasalahan tersebut, KontraS menuliskan secara lebih rinci perihal permasalahan di tubuh TNI semasa kepemimpinan Jenderal Hadi Tjahjanto. Adapun catatan tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Upaya Kembalinya TNI pada Ranah Sipil

Selama kepemimpinan Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, upaya TNI untuk masuk ke ranah sipil menggunakan celah atas nama stabilitas keamanan, Operasi Militer selain Perang, serta kedaruratan kesehatan. Kami merangkum hal tersebut pada sejumlah peristiwa, antara lain sebagai berikut:

A. Perwira *Nonjob* dan Penempatan TNI pada Jabatan Sipil

Salah satu masalah yang harus dibenahi oleh Panglima TNI yang baru yakni penumpukan status/jabatan perwira tinggi tanpa pekerjaan (*non-job*). Pada 2019 sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan Perpres No. 37 tahun 2019 tentang jabatan Fungsional TNI. Kami mengkhawatirkan *beleid* ini dijadikan sebagai legitimasi bagi perwira tinggi TNI yang *non-job* untuk menempati jabatan-jabatan

² Keterlibatan militer dalam penanganan terorisme dilegitimasi dalam Pasal 43I Perubahan UU Terorisme, UU No. 5 Tahun 2018.

³ Selengkapnya <https://kontras.org/2021/05/31/pengaturan-komponen-cadangan-dalam-uu-psdn-tidak-sesuai-dengan-tata-nilai-konstitusi-dan-ham/>

⁴ Hal ini ditunjukkan saat ditetapkannya KKB sebagai organisasi teroris. Kondisi tersebut meligitimasi keterlibatan militer untuk menumpas KKB. Selain itu, penurunan aparat TNI bahkan sampai pasukan elite juga semakin masif dilakukan.

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/konflik-lahan-petani-dan-tni-di-urutsewu-berlarut/>

⁶ Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/07/27/pendekatan-keamanan-dalam-penanganan-pandemi-tak-berhasil-dan-harus-dihentikan/>

fungsional di luar struktur institusi TNI atau yang disebutkan dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Untuk itu, Panglima TNI selanjutnya harus memikirkan secara serius penataan sistem promosi yang berbasis pada kebutuhan dan kompetensi. Selain itu, berbagi solusi jangka panjang mulai dari pemrograman *zero growth* dalam perekrutan, pengetatan dalam seleksi sekolah/pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi di Sesko TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada, *merit system* dalam promosi karir dan jabatan. Tanpa strategi jangka panjang dalam mengatasi reorganisasi TNI sulit reorganisasi TNI sulit untuk membangun organisasi TNI yang efektif dan efisien dan profesional di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemantauan kami sejak 2018, kami mencatat setidaknya 10 perwira TNI aktif menempati posisi strategis di jabatan sipil seperti Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan staf khusus Menteri.

No	Nama	Asal Matra	Jabatan Sipil
1	Mayjen TNI Eddy Kristianto, S.H	Angkatan Darat	Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2	Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait	Angkatan Udara	Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) ESDM.
3	Jenderal TNI Andika Perkasa	Angkatan Darat	Komisaris Utama PT Pindad
4	Marsekal Madya Andi Pahril Pawi	Angkatan Udara	Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk
5	Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin	Angkatan Laut	Komisaris Utama PT Pelindo
6	Marsekal Madya Donny Ermawan Taufanto	Angkatan Udara	Komisaris Utama PT Dahana
7	Brigjen Ario Prawiseso	Angkatan Darat	Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis
8	Marsekal TNI Fadjar Prasetyo	Angkatan Udara	Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia

9	Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin	Angkatan Laut	Direktur Jenderal pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
10	Letnan Jenderal TNI Herindra	Angkatan Darat	Komisaris Utama PT Len Industri (Persero)

Penempatan perwira aktif TNI di berbagai jabatan sipil tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam membenahi sektor keamanan karena bertentangan dengan semangat dan prinsip profesionalisme. Terlebih lagi, pengangkatan TNI aktif juga melanggar ketentuan UU TNI yakni pasal Pasal 47 Ayat (1) yang mengamanatkan Prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pelibatan atau batasan TNI dapat terlibat dalam domain sipil sebenarnya telah diatur secara tegas dalam konteks OMSP (Operasi Militer Selain Perang) sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI. Dalam ketentuan tersebut tidak ada menjelaskan pengaturan mengenai TNI aktif dapat terlibat di jabatan komisaris atau staf khusus Menteri.

Kami melihat bahwa penugasan sebagai komisaris dan berbagai jabatan sipil lainnya juga bertentangan dengan peran dan fungsi institusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU TNI. Dalam Pasal 5 UU TNI diatur bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Akan tetapi, kami tidak menemukan keputusan politik negara yang memerintahkan TNI terlibat dalam domain sipil tersebut.

B. Keterlibatan Berlebihan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Keterlibatan TNI secara jauh dalam aktivitas sipil juga tercermin dalam penanganan pandemi COVID-19.⁷ Dilibatkannya TNI dalam penanganan pandemi seakan-akan mengembalikan militerisme di Indonesia. Kami menilai pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan suatu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Menimbang peran TNI, yaitu sebagai alat pertahanan negara, seharusnya keterlibatan TNI tidak diperlukan dan difokuskan pada tugasnya tersebut. Dalam situasi pandemi, seharusnya pemerintah Indonesia menyerahkan langkah-langkah mitigasi dan penanganan pada otoritas kesehatan, bukan pada militer. Dilibatkannya militer dalam penanganan pandemi seakan-akan mengembalikan militerisme di Indonesia, saat lembaga militer menjelma sebagai lembaga serba bisa yang mengurus banyak ranah pemerintahan secara sekaligus. Hal tersebut bertentangan dengan cita-cita reformasi sektor keamanan yang menghendaki adanya batasan-batasan yang tegas bagi tugas dan fungsi lembaga militer. Selain itu, keterlibatan militer selama ini juga terbukti tidak

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1392890/kontras-kritik-keterlibatan-tni-dalam-penanganan-covid-19>

berhasil dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 secara signifikan. Kondisi makin diperparah dengan keputusan Presiden untuk menunjuk TNI menyalurkan bantuan kepada pedagang kaki lima dan warteg. TNI akan mengelola dan membagikan dana sebesar 600 Miliar meredakan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha PKL dan warteg di wilayah PPKM level 4.⁸

C. Keterlibatan dalam Penanganan Aksi Massa

Keterlibatan lainnya yang juga tak kalah penting adalah pada saat TNI turut campur dalam penanganan aksi massa, yaitu dalam aksi May Day, 21-22 Mei 2019, dan aksi mahasiswa pada tanggal 23-24 September 2019. Tentu saja tindakan-tindakan di luar tugas TNI demikian harus segera dihentikan.

Keberadaan TNI di ranah sipil tidak hanya menjadi ancaman bagi kebebasan individu, melainkan juga menjadi ancaman bagi kebebasan publik secara luas. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota TNI memang fokus dipersiapkan untuk bekerja di sektor pertahanan, sehingga tentu saja pendekatan yang kerap digunakan adalah pendekatan pertahanan. Panglima harus menginisiasi sebuah pengaturan batasan secara tegas dan ketat mengenai keterlibatan TNI pada ranah-ranah sipil. Tentu, kita tidak mau kembali kepada rezim orde baru yang berwatak militeristik dan melanggengkan budaya dwifungsi. Upaya pelibatan TNI masuk ke dalam ranah sipil tentu saja suatu bentuk pencederaan terhadap cita-cita supremasi sipil. Belum lagi masalah sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang minim serta tendensi kekerasan yang masih sangat kuat. Pelibatan TNI ke ranah sipil tentu semakin memperbesar potensi gesekan serta pelanggaran HAM. Panglima yang selanjutnya terpilih harus fokus pada kerja-kerja pertahanan yang tantangannya semakin berat kedepan. Butuh sebuah pembenahan di tubuh kelembagaan TNI secara menyeluruh agar tidak terlibat jauh mencampuri urusan sipil dalam rangka mewujudkan reformasi sektor keamanan.

D. Diaktifkannya Komponen Cadangan Sebagai Penerapan UU PSDN

Salah satu bentuk penerapan UU PSDN yang menjadi sorotan KontraS adalah proses pembentukan Komponen Cadangan. Saat ini, Kementerian Pertahanan telah membuka perekrutan anggota dari Komponen Cadangan ini.⁹ Kami menilai bahwa pembentukan Komponen Cadangan merupakan langkah yang terburu-buru dan tidak menjadi urgensi untuk keadaan saat ini. Selain itu, landasan hukum yang mengatur pembentukan Komponen Cadangan juga memiliki beberapa permasalahan dalam konteks tata kelola negara demokrasi berbasis hak asasi manusia, sehingga ditakutkan akan menimbulkan berbagai masalah baru.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210909124654-532-691928/menkeu-buka-alasan-jokowi-tunjuk-tni-polri-salurkan-blt-pkl>

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/08521101/kemenhan-buka-perekrutan-komponen-cadangan-2-7-juni-2021-ini-lokasi>

Permasalahan militer yang seharusnya menjadi fokus utama saat ini adalah memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional, ketimbang membentuk komponen cadangan. Kami juga memandang bahwa pembentukan Komponen Cadangan dengan menjadikan buruh dan mahasiswa sebagai subjek dari pelatihan dasar kemiliteran¹⁰ adalah bentuk strategi kooptasi kekuasaan pada gerakan buruh dan gerakan mahasiswa. Buruh dan mahasiswa yang sudah menjadi komponen cadangan akan dikenakan sanksi pidana apabila menolak mobilisasi untuk menghadapi ancaman dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, kami melihat bahwa ruang lingkup ancaman yang sangat luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PSDN. Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri yakni Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

2. Disharmonisasi Prajurit dengan Anggota Kepolisian

Sepanjang Jenderal Hadi memimpin, kami mencatat setidaknya telah terjadi sebanyak 19 konflik antara TNI dengan Polri, meliputi penganiayaan, penembakan, bentrokan, perusakan fasilitas, dan intimidasi. Konflik antara TNI dan Polisi ini biasanya diawali oleh tindak main hakim sendiri oleh salah satu pihak, baik ketika sedang bertugas maupun tidak dalam tugas. Kami juga mencatat rangkaian konflik yang ada telah berimplikasi 26 korban baik luka maupun meninggal dunia, dengan rincian 6 dari TNI dan 20 dari Polri. Institusi TNI dan Polri yang notabene merupakan lembaga yang diberikan otoritas untuk memegang senjata tentu saja akan menimbulkan implikasi yang sangat buruk apabila keduanya sedang berkonflik.

TNI dan Polri merupakan dua garda terdepan yang mengurus bidang keamanan dan pertahanan, sehingga dalam beberapa situasi harus saling berkolaborasi. Kedepan, pengawasan dan pemantauan harus terus dilakukan sampai level terbawah untuk mengurangi konflik kedua lembaga tersebut. Konflik antara TNI dan Polri ini berimplikasi pada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat sipil bisa menjadi korban sebagaimana yang terjadi pada penyerangan Polsek Ciracas yang mengakibatkan masyarakat sipil tewas, luka-luka dan kerugian materiil.¹¹ Bentrokan lainnya juga terjadi pada Februari 2020 di Jalan Lintas Sumatera, Tapanuli. Peristiwa tersebut setidaknya mengakibatkan enam personel polisi dan satu warga sipil mengalami luka-luka.¹²

¹⁰ Lihat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2019

¹¹ <https://metro.tempo.co/read/1381971/76-warga-sipil-korban-penyerangan-polsek-ciracas-ajukan-ganti-rugi-ke-koramil>

¹² Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/02/28/11261471/bentrok-tni-polri-di-tapanuli-utara-6-orang-terluka-dan-1-kantor-polisi?page=all>

Disharmonisasi ini juga berdampak pada persepsi publik yang menganggap penyelesaian masalah hanya bisa terjadi dengan adu kekuatan fisik semata karena implikasi dari konflik antara TNI dan Polri. Konsekuensi panjang dari persepsi ini dapat melahirkan kelompok vigilante yang tumbuh karena adanya pembiaran ataupun “pembinaan” dalam konteks tertentu. Pemaknaan *esprit de’ corps* yang semena-mena di tubuh TNI berimplikasi pada praktik sewenang-wenang atas nama solidaritas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pidana.

3. Okupasi Lahan Pertanian oleh TNI

Salah satu temuan KontraS dalam laporan evaluasi kinerja TNI setiap tahunnya yang selalu muncul adalah berbagai konflik agraria yang melibatkan TNI, yang tidak jarang disertai dengan intimidasi dan kekerasan terhadap warga. Sejak Jenderal Hadi memimpin institusi TNI, kami menemukan setidaknya 7 peristiwa okupasi lahan oleh TNI, intimidasi warga, serta menggunakan prajurit TNI dalam okupasi lahan oleh pemerintah/swasta. Padahal, konflik agraria merupakan masalah sosial yang tidak seharusnya disikapi dengan pendekatan keamanan, melainkan wajib diserahkan untuk diselesaikan menggunakan kelembagaan serta mekanisme sipil yang ada.

Salah satu kasus yang terjadi yakni pengusuran masyarakat adat Besipae dari Hutan Adat Pubabu. Pada 18 Agustus 2020, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat dan merubuhkan tempat pengungsian mereka. Selain itu, perempuan dan anak-anak di lokasi mendapatkan intimidasi oleh aparat, baik verbal dan fisik oleh aparat. Hal itu berimplikasi pada trauma, ditambah tentara datang dengan menggunakan laras panjang.¹³ Kasus lainnya terjadi di Kutai Kartanegara saat terjadi sengketa lahan pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Makogabwilhan) II Mabes TNI dan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI Mulawarman. Dalam kasus ini mayoritas warga Desa Margomulyo, Kecamatan Samboja, yang terdampak pembangunan, belum melepas lahannya karena nilai ganti rugi Rp 15.000 per meter yang ditawarkan TNI dianggap tak sesuai.¹⁴

Begitupun peristiwa okupasi lahan yang terus terjadi di Urutsewu, Jawa Tengah. Konflik agraria berkepanjangan tersebut juga terus menerus merugikan warga setempat. Salah satu kejadiannya saat kebun melon warga dilindas oleh kendaraan milik TNI. Adapun lahan yang rusak seluas 0,2 hektar.¹⁵ Kejadian ini juga menunjukkan watak arogansi TNI saat terlibat dalam konflik lahan. Kekerasan

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/03/16/181241478/polemik-lahan-di-balik-pembangunan-makogabwilhan-ii-mabes-tni-di-kutai?page=all>

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/08/28/17110051/fakta-kebun-melon-milik-warga-dilindas-kendaraan-tni-di-kebumen-diduga-soal?page=all>

dan okupasi lahan sebagai metode penyelesaian konflik agrarian tentu saja tidak efektif dalam menjawab permasalahan. Selain itu, institusi TNI juga tak bertanggungjawab melakukan pemulihan terhadap lahan-lahan warga yang rusak akibat okupasi.

Kerentanan TNI untuk menggunakan cara-cara intimidatif dan arogan terhadap warga yang bersengketa dengannya merupakan catatan yang harus dievaluasi oleh Panglima TNI ke depannya. Panglima selanjutnya harus melakukan pengawasan serta membatasi ruang gerak militer untuk terlibat dalam konflik agraria guna menghindari kekerasan dengan warga sipil.

4. Diskriminasi dan Kultur Kekerasan di Papua

Setiap tahunnya kasus kekerasan tertinggi yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil atau KKB terjadi di Papua. Kami mencatat terjadi 58 peristiwa kekerasan terhitung sejak Jenderal Hadi memimpin institusi TNI. Adapun kekerasan tersebut telah mengakibatkan 135 luka dan 69 tewas. Selain itu, penembakan masih menjadi kasus kekerasan tertinggi di Papua. Data ini harus dianggap sebagai fenomena gunung es mengingat akses informasi terhadap isu-isu kekerasan di Papua sungguh terbatas, terlebih informasi begitu banyak didominasi oleh narasi negara.

Sebagai contoh yakni kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia yang sesaat setelah kejadian narasi yang muncul di media adalah bahwa ia dibunuh oleh KKB, namun setelahnya muncul berbagai kesaksian yang justru menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah aparat TNI. Kasus tersebut hanyalah satu dari deretan kasus kekerasan yang terjadi di Intan Jaya. Sama seperti kasus Pendeta Yeremia, kasus-kasus lain juga masih belum mendapat kejelasan lantaran proses peradilan yang tidak transparan. Misalnya, kasus pembakaran rumah Dinas Kesehatan di Hitadipa pada 19 September 2020 dan ditetapkan 8 orang tersangka anggota TNI; kasus penghilangan paksa, pembunuhan, dan pembakaran dua mayat orang bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 dan ditetapkannya 9 tersangka anggota TNI, sedangkan 3 anggota lainnya masih dalam pendalaman; dan penembakan dan pembunuhan terhadap Gembala Gereja Katolik di sekitar Bandara Sugapa pada 7 Oktober 2020 yang hingga hari ini pelakunya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian, TNI juga terus terlibat konflik dengan masyarakat lokal, salah satunya dengan memaksakan pembangunan Komando Resor Militer (Korem) di Wuluwaga, Kabupaten Jayawijaya. Korem dibangun di atas tanah adat dan tanpa persetujuan dari masyarakatnya. Pembangunan ini tetap dilakukan meskipun

telah mendapat penolakan baik dari masyarakat pemilik hak wilayah maupun elemen masyarakat lain. Selain bermasalah dari segi penggunaan lahan, pembangunan ini juga semakin menunjukkan ambisi negara dalam memperluas militerisme di Papua.

Pendekatan militeristik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik terbukti tidak efektif dan justru semakin memperpanjang rentetan kekerasan di Papua. Potensi kekerasan bahkan semakin diperparah dengan ditetapkannya KKB sebagai organisasi Teroris. Pendekatan keamanan dan berbasis stigma tentu harus dievaluasi ulang. Walaupun UU Terorisme melegitimasi keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, harus diatur secara tegas garis demarkasi antara penanganan kejahatan/tindak pidana dengan tindakan yang butuh tenaga militer. Hal tersebut guna meminimalisir adanya pelanggaran HAM di tanah Papua.

5. Keterbukaan Informasi TNI

TNI sebagai institusi masih memiliki pekerjaan rumah soal transparansi dan akuntabilitas. Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) TNI sebagai bagian yang bertanggungjawab dalam hal memenuhi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan rekam jejak kami berkirim surat keterbukaan informasi publik, kami mendapati jawaban yang tidak pernah utuh sebagaimana yang ditanyakan. Adapun dalam beberapa permohonan KIP, PPID TNI menjawab bahwa informasi yang diminta masuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan tanpa menjelaskan alasan lebih lanjut mengenai tahapan uji konsekuensi yang telah dilakukan.

Keseluruhan catatan ini penting menjadi perhatian Panglima TNI yang baru dalam menentukan rencana kerja ke depannya. Perbaikan terhadap internal TNI, khususnya dalam sektor hak asasi manusia, tidak hanya merupakan agenda reformasi yang sudah berjalan selama lebih dari dua dekade melainkan juga akan menentukan nasib relasi sipil-militer ke depannya. TNI hanya akan kuat bersama rakyat apabila bisa berlaku humanis terhadap rakyat dan memahami batasan-batasan yang dimiliki sebagai organ pertahanan negara.

Panglima TNI baru harus menginstruksikan kepada bagian PPID untuk secara transparan dan akuntabel memberikan pelayanan informasi yang baik pada masyarakat sebagaimana ditentukan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. TNI dan urusan militer merupakan unsur esensial dalam suatu negara, sudah seharusnya penyelenggaraannya harus memperhatikan asas keterbukaan dan prinsip pemenuhan hak informasi publik.

6. Reformasi Peradilan Militer

Selama ini tingginya angka kekerasan oleh TNI setiap tahunnya menandakan adanya urgensi yang besar untuk menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum yang transparan, akuntabel, dan sama dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kami menemukan kecenderungan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diselesaikan lewat mekanisme peradilan militer. Reformasi peradilan militer merupakan salah satu agenda yang harus menjadi perhatian dari Panglima TNI, sebab mekanisme ini sering dijadikan sebagai dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana atau pelanggaran HAM.

Sejumlah kasus kekerasan yang tercatat dan kami dampingi adalah Kasus pembunuhan terhadap Alm Jusni. Pada kasus tersebut putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutuskan penghapusan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Letda Oky Abriansyah dan Serda Mikhael Julianto Purba yang merupakan anggota TNI dari kesatuan Satangair Pusbekangad Yonbekang 4/Air. Ditiadakannya pidana tambahan ini membuktikan bahwa peradilan militer bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindakan pidana atau kejahatan, sebab melalui peradilan militer terjadi praktik-praktik upaya “perlindungan” atau “pengistimewaan” bagi personel militer yang melakukan kejahatan.

Sistem peradilan yang berlaku – yang dipraktekan di banyak negara – untuk mengadili suatu kelompok khusus menimbulkan dua problem. Pertama, akan terjadi diskriminasi bagi seorang personel militer yang diadili oleh suatu pranata militer bila jaminan prinsip fair trial minim atau tidak terpenuhi. Personel militer sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak asasi yang setara dengan warga sipil lainnya, termasuk bila mereka menjadi tersangka dalam suatu proses peradilan. Kedua, akan terjadi banyak praktik ‘pengistimewaan’ atau privilese bagi personel militer di atas jangkauan hukum bila jaminan prinsip independensi, kompetensi, dan imparialitas sistem peradilan militer ini tidak terpenuhi, dimana akan berujung pada langgengnya praktek impunitas.

Agenda reformasi sistem peradilan militer menjadi penting karena menyangkut kebijakan hukum, pertahanan – keamanan dari produk rezim Orde Baru yang harus direformasi secara meluas.

Penutup

Sejumlah catatan di atas menggambarkan bahwa Panglima TNI selanjutnya memilki pekerjaan berat dalam memimpin institusi beberapa tahun ke depan. Pergantian Panglima tak boleh hanya menjadi agenda yang sifatnya formalistik belaka, melainkan harus menjadi momentum perbaikan tubuh TNI. Beberapa

permasalahan seperti kultur kekerasan, kembalinya TNI di ranah sipil, konflik dengan Kepolisian, pendekatan di Papua, keterbukaan informasi serta reformasi peradilan militer harus segera dibenahi demi TNI yang professional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya perwujudan agenda reformasi sektor keamanan.

Jakarta, 16 September 2021
Badan Pekerja KontraS

Fatia Maulidiyanti
Koordinator